

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sandang, pangan, papan dan prasarana dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan merasa puas. Keadaan seperti ini akan membuat manusia melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain manusia tidak peduli melakukan kejahatan sekalipun, asal dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 dikatakan dengan jelas dan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum di sini mempunyai arti yang sangat luas dan penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan manusia lain. Di dalam negara hukum, hukum adalah pedoman dalam menjalankan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari negara hukum itu sendiri terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Meskipun segala tingkah laku telah diatur dalam Undang-Undang (hukum yang berlaku), banyak sekali kejahatan yang masih terjadi di negara ini. Perjudian adalah salah satunya.

Perjudian sudah ada pada zaman dahulu dan hampir dilakukan oleh seluruh manusia yang di mana perjudian adalah suatu perbuatan yang

berlawanan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Perjudian senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul rasa jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Dalam keadaan masyarakat yang sudah sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat pada kalangan masyarakat tertentu. Judi yang membuat masyarakat sengsara harus dicegah dan dihentikan, atau diupayakan adanya pemberantasan perjudian, mengingat akibat yang buruk pada masyarakat nantinya.

Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku perjudian merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak memperbolehkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan. Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan kini sudah membutakan semua orang. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional sampai yang moderen seperti saat ini, perjudian *online* yang menggunakan internet sebagai sarana untuk bermain judi.

Muncul model perjudian *online* di internet saat ini sudah sangat banyak dikunjungi oleh penjudi, meskipun tidak ada data tentang seringnya pengguna internet di Indonesia yang mengunjungi situs-situs judi *online* tersebut.

Terlepas dari pendapat yang pro maupun kontra terhadap perjudian, perilaku berjudi menjadi bahan menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perilaku tersebut sebenarnya amat sulit diberantas. Perjudian di satu pihak sangat terkait dengan kehidupan kita semua dan seakan merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari dunia rekreasi ataupun hiburan.

Atas dasar kemiskinan orang-orang banyak berkeinginan untuk bermain judi, mendapatkan uang hanya dengan duduk berkumpul, bersenda gurau dengan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan judi dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan togel. Tindak pidana perjudian adalah salah satu bentuk tindak pidana yang sulit untuk di tanggulangi, bahkan seperti sudah menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Tindak pidana perjudian adalah salah satu jenis kejahatan, hal ini tercantum dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Undang – Undang No. 7 Tahun 1974, yaitu :

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 10 (sepuluh) juta rupiah:
 - Ke-1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
 - Ke-2. Barangsiapa mengikuti permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 15 (lima belas) juta rupiah.¹

¹ Prof. Moeljatno, S.H. *Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005) hlm. 111.

Jenis perjudian yang marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah permainan judi Toto Gelap yang biasa disebut ToGel. Permainan judi ini memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang besar untuk memperoleh keuntungan, jenis judi ini tercatat sudah meracuni masyarakat dari kalangan menengah sampai kalangan bawah. Di mana para pemainnya dimulai dari kalangan orang tua, remaja bahkan anak-anak di bawah umur dan kadang dijumpai juga seorang perempuan ikut dalam perjudian. Umur dan jenis kelamin sekarang tidak lagi sebagai pengecualian. Anak-anak yang masih dibawah umur sekarang sudah menjadikan togel sebagai kebiasaan dan hiburan.

Kasus hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan memang membutuhkan penanganan khusus, mengingat sebagai subjek hukum, anak-anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya. Anak-anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak seimbangan dan ketidak selarasan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Mereka masih dalam tahap belajar, bermain, mencari jati diri dan berkembang. Apakah mereka layak mendapatkan perlakuan sama seperti orang dewasa yang melakukan perjudian? Jika mengacu pada kaca mata sosial tentu saja penangkapan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan. Tanpa mereka sadari konsekuensi yang mereka hadapi itu begitu berat, anak-anak itu harus menerima akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Namun hukum tetaplah hukum, semua

orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan hal tersebut harus kita terima sebagai bentuk perwujudan persamaan hak di muka hukum bagi setiap warga Negara Indonesia. Fakta yang tidak terbantahkan adalah kalimat “Indonesia adalah Negara Hukum.”

Perjudian togel saat ini yang melibatkan anak-anak di bawah umur bukanlah suatu kasus atau perkara yang asing bagi masyarakat luas, termasuk di kota-kota besar seperti Semarang Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini kasus perjudian banyak terjadi di Kota Semarang seakan-akan menjadi hal yang sudah biasa, seperti salah satu contoh kasus di bawah ini:

Pada koran *online* Tribun Jateng, menyebutkan Anggota Pidana Umum (Pidum) Reskrim Polrestabes Semarang, berhasil membongkar sindikat judi togel *online*. Seorang bandar besar bernama Syahril bersama 3 (tiga) orang kaki tangannya berhasil diamankan.

Kasat reskrim AKBP Benny Subandi anggota reskrim AKP Syahril didampingi Kanit Pidsus Ipda Riswan menjelaskan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sindikat judi togel yang beroperasi di sebuah ruko.

Setelah melakukan penyidikan, pihaknya lalu melakukan penggerebekan dan mendapat 2 (dua) pelaku Salvani (15) dan Andika (16), sedang merekap angka togel pasangan konsumennya. Anggotanya lalu menangkap Syahril (55) selaku bandar di lantai dua, dan mengamankan barang bukti sebuah

leptop yang digunakan untuk *online* mengirim angka rekapan togel, puluhan lembar kertas berisi rekapan togel, ponsel berisi nomor pasangan pelanggan, serta sebuah ATM yang digunakan untuk mengirim setoran.

Setelah dilakukan penggambaran, anggota Pidum kembali berhasil menangkap. Wijaya Husen alias Asing (41) di rumahnya daerah pelabuan tanjung Mas Semarang Kecamatan Semarang Barat. Ia diduga kaki tangan Syahril, untuk menjual togel di wilayah Semarang Barat. Ini togel Hongkong, omset diperkirakan Rp. 20 juta per hari. Kita masih mengejar kaki tangannya yang diperkirakan mencapai puluhan orang, yang tersebar di seluruh kota Semarang, ujar Ipda Riswan.

Bisa dilihat dari kasus di atas modus perjudian togel ini tergolong sangat rahasia dan sederhana. Menggunakan alat seperti *handphone* dan kompoter atau leptop. Penyalah gunaan terhadap barang-barang elektronik untuk mempermudah bermain judi togel yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti judi togel di dalam persidangan masih dipertanyakan keabsahannya karena dilihat dari Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dengan perkembangan teknologi saat ini membuat anak-anak lebih mudah mengakses apa yang mereka inginkan termasuk perjudian, bahkan mereka tidak harus bertatap muka langsung dengan bandarnya, sehingga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dihadapkan kepada eksistensi bukti-bukti elektronik seperti data dan dokumen yang ada di dalam komputer serta *email*, maupun catatan transaksi rekening dan juga tersangka anak-anak yang masih di bawah umur. Maka alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa saja akan tetapi juga mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik dan penerapan hukum bagi anak di bawah umur lah yang menjadi sebuah fenomena terkikisnya moral bangsa ini.

Perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku kejahatan di Indonesia ‘belumah sempurna’ anak-anak tersebut sebagai subjek hukum, yaitu Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak yang ditangkap sedang bermain judi, kita harus menggunakan prespektif Hukum Pidana menurut Pasal 303 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Selain mengacu pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak tetap harus berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 20012. Ke 10 (sepuluh) tersangka ‘sebagai subjek hukum’ memenuhi persyaratan dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, dalam hal ini Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 ayat (3) yang bunyinya adalah:

‘Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana’.

Kedua anak tersebut berusia 15 dan 16 tahun, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3). Sedangkan pemenuhan unsur kategori perkara Anak yang menjadi Korban yang dapat dikenakan sanksi hukum karena telah melakukan perbuatan pidana, telah dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (4) yang berbunyi:

‘Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana’.

Diduga mengikuti permainan judi kedua anak tersebut, akan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun penjara menurut Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sehingga sudah termasuk kategori Anak Korban.

Berkembangnya opini masyarakat mengenai proses hukum yang tidak prosedural dalam menangani kasus Anak Korban perlu disikapi dengan bijaksana, melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bagian 2 (dua) tentang Perkara Anak Nakal Paragraf 1 mengenai

Penyidikan Anak, dibenarkan adanya pemeriksaan terhadap Anak Nakal atau Anak yang diduga melakukan tindak pidana:

‘Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau kejahatan lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia’.

Tidak ada hal yang tidak prosedural untuk Polisi memeriksa tersangka karena Undang-Undang yang mengatur hal tersebut ada dan mengizinkan adanya pemeriksaan terhadap tersangka anak. Akan tetapi Undang-Undang ini juga mengizinkan batasan dalam hal Penyidik bukan Penyidik yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bagian Dua tentang Perkara Anak Nakal Paragraf 1 tentang Penyidikan Pasal 41 Ayat 3:

Tugas penyidikan dianggap perlu dalam hal tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) bisa dibebankan kepada;

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Berdasarkan pasal ini, menunjukkan bahwa Bab IV tentang Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 harus ditaati karena peraturan ini disusun sedemikian rupa untuk memberikan efek jera, tetapi tetap memperhatikan dampak psikologis dan perkembangan anak. Hal ini lah yang menjadi masalah hingga muncul kepermukaan dan menimbulkan polemik di lingkungan masyarakat

dan juga dapat merugikan aparat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kejaksaan ataupun Institusi Peradilan (karena Berkas Acara Pemeriksaan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum yang berwenang).

Untuk penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap ke 10 (sepuluh) tersangka ini adalah benar dan sah menurut pasal 43 ayat 1 Tentang 'Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana'.

Bisa diartikan bahwa, tidak ada hal yang tidak prosedural dalam hal penangkapan kesepuluh tersangka judi tersebut, dalam hal ini walupun mereka adalah anak-anak, selama penangkapan dilakukan menurut aturan yang sudah ada dan sah sesuai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sedangkan untuk penahanan tersangka anak sendiri juga dibenarkan oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sepanjang bukti yang ditemukan itu cukup.

Dalam pasal 30 ayat (1) penangkapan terhadap anak dilakukan guna untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Pasal (2) anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Dilihat dari pasal 30 di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa Polisi tidak menyalahi aturan yang sudah ada dalam menahan tersangka Anak selama 1 (satu) hari dan/atau 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, dengan ketentuan penahanan untuk anak dilakukan di tempat khusus anak di LPKA atau bisa

disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, atau ditempat tertentu yang sudah disiapkan. Setelah masa penahanan selama 1 (satu) hari dan/atau 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam selesai, Polisi melepaskan tersangka dari tahanan. Demikian bunyi Pasal 30 Ayat (2) yang mengatur bahwa penahanan anak tidak dilakukan sembarangan, atau tidak ditempatkan bersama-sama dengan tersangka dewasa. Karena pencampuran penahanan itu dapat mengakibatkan ketidak seimbangan dan akan mempengaruhi kondisi psikologi maupun mental kejiwaan anak. Polisi dalam kasus ini telah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yaitu dengan menitipkan anak-anak tersebut dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kota Semarang.

Di dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 dengan uraian pasal per pasal, secara prosedural kita bisa melihat bahwa, Polisi dalam hal ini Polisi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan dalam kasus yang melibatkan anak dalam permainan judi togel di Ruko MT Haryono.

Akan tetapi, di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hiduplah norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, banyak pertanyaan yang mengenai kepatutan terhadap tindakan Polisi. Sehingga meskipun tindakan Polisi dibenarkan secara hukum, tetapi opini yang berkembang di masyarakat berdasarkan kepatutan atas tindakan tersebut, penahanan ini dianggap tindakan tidak patut. Terlebih lagi masyarakat yang membandingkan dengan kinerja Polisi terhadap kasus-kasus

yang melibatkan orang-orang kaya yang berlatar belakang Politik, mempunyai jabatan tinggi dan penuh dengan kekuasaan. Masyarakat sekarang merasa jenuh dan bosan terhadap masalah yang dicampur adukkan dengan kepentingan pribadi atau golongan yang berujung campur tangan uang di dalamnya, dengan adanya pemikiran masyarakat seperti ini, masyarakat menginginkan polisi lebih berkonsentrasi terhadap pemeriksaan perkara-perkara yang lebih besar dan berdampak luas, dari pada menangani kasus kecil seperti ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Togel oleh Anak (studi kasus di Kepolisian Resor Kota Kendal)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana perjudian togel oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Kendal?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Kendal?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana perjudian togel oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Kendal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel, yang melibatkan anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada karya ilmiah ini yaitu:

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau solusi pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin memberantas segala macam judi togel yang dilakukan oleh anak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan solusi pemikiran ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, mengenai keterlibatan anak dalam tindak pidana perjudian togel.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Di dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Diskriptif (penggambaran) yaitu dengan menggambarkan segala macam masalah dan solusi dari berbagai proses Kepolisian Resor Kota Kendal dalam menanggulangi anak yang terkait dalam kasus pidana perjudian togel.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini dikualifikasikan menjadi 2 (dua) jenis :

- a. Data Primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung oleh nara sumber yang terkait.
- b. Data sekunder yaitu data yang di dapatkan pada sebuah literatur, data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga)
 - 1) Bahan hukum Primer : implementasi didalam masyarakat
 - 2) Bahan hukum Sekunder : UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Peraturan Perundang – undangan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah penulis memberikan sebuah analisa ataupun tanggapan dari apa yang diteliti dan dipelajari penulis atas data yang didapatkan dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana, pengertian perjudian, pengertian togel, pengertian anak, perjudian menurut pandangan islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang proses penyidikan tindak pidana perjudian togel oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Kendal, kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Kendal dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Kendal.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.